

**ANALISIS HUKUM PENAHANAN ANAK DI  
POLRES GORONTALO UTARA  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang  
Sistem Peradilan Pidana Anak**

**Oleh:  
FEBRI ISWAHYUDI  
NIM: H.11.16.057**

**Skripsi  
Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

### ANALISIS HUKUM PENAHANAN ANAK DI POLRES GORONTALO UTARA Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

OLEH :

FEBRI ISWAHYUDI  
NIM: H.11.16.057

SKRIPSI


Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo Dan Telah Disetujui  
Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal.....11...APRIL...2022

Menyetujui,

PEMBIMBING I

  
Yeti S. Hasan, Sh., Mh  
NIDN: 0906118803

PEMBIMBING II

  
Ilham, Shi., Mh  
NIDN; 0924098401

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI  
ANALISIS HUKUM PENAHANAN ANAK DI  
POLRES GORONTALO UTARA UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM  
PERADILAN PIDANA ANAK

OLEH:  
FEBRI ISWAHYUDI  
NIM :H.11.16.057



1. Dr. Rasmulyadi, S.H., M.H
2. Suardi Rais, S.H., M.H
3. Saharuddin, S.H., M.H
4. Yeti S Hasan, S.H., M.H
5. Ilham, S.H.I, M.H

Ketua (Signature)  
Anggota (Signature)  
Anggota (Signature)  
Anggota (Signature)  
Anggota (Signature)



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Febri Iswahyudi  
**N i m** : H.11.16.057  
**Konsentrasi** : Hukum Pidana  
**Program Studi** : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul ***ANALISIS HUKUM PENAHANAN ANAK DI POLRES GORONTALO UTARA Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 13 April 2022

Yang membuat pernyataan



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.


Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai ***ANALISIS HUKUM PENAHANAN ANAK DI POLRES GORONTALO UTARA Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*** Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Mohamad Ichsan Gaffar, S.E., M.AK, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
2. Bapak Dr. Abd. Gafar Ladijoke M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Rusbiantoro, SH.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Saharuddin, SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Suardi Rais, SH.,MH Selaku Wakil II Bidang Administrasi dan Keuangan pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

6. Bapak Jupri, SH.,MH Selaku Wakil III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
7. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SH.,MH Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
8. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
9. Seluruh teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Semoga bantuan dan dorongan yang Calon Peneliti terima dari semua pihak dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. AMIN

**Gorontalo, Apri 2022**  
**Penulis**



**Febri Iswahyudi**

## ABSTRAK

### **FEBRI ISWAHYUDI. H1116057. ANALISIS HUKUM PENAHANAN ANAK DI POLRES GORONTALO UTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Tujuan penelitian ini untuk: (1) mengetahui pelaksanaan penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana yang dilaksanakan oleh Satuan Reskrim Polres Gorontalo Utara, dan (2) mengetahui kendala yang dihadapi dalam melakukan penahanan terhadap anak di Polres Gorontalo Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penahanan anak menurut sistem peradilan pidana anak di Polres Gorontalo Utara dilakukan dengan metode Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) apabila anak sudah pada masa proses peradilan yang kedua melalui diversi apabila kasus yang dilakukan anak belum masuk pada tahapan peradilan dan masih ditangani pihak kepolisian dan yang ketiga apabila tidak ditemukan jalan lain maka dilakukan Diskresi oleh pihak kepolisian untuk menyelesaikan kasus anak berhadapan dengan hukum (2) Kendala yang dihadapi dalam melakukan penahanan anak menurut sistem peradilan pidana anak di Polres Gorontalo Utara adalah yang pertama. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung proses penyelidikan, penyidikan anak serta sumber daya manusia tenaga ahli dalam menagani anak dianggap masih minim dan perlu dilakukan pembinaan anak oleh pihak eksternal kepolisian. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1) Setiap kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebaiknya diselesaikan secara diversi terdahulu tanpa melalui proses peradilan, karena anak masih dianggap orang yang belum memahami apa yang dilakukannya (2) Sebaiknya pihak pemerintah daerah, penegak hukum dan semua elemen masyarakat melakukan antisipasi mengenai tingginya angka anak berhadapan dengan hukum.

Kata kunci: analisis hukum, penahanan anak



## ABSTRACT

### **FEBRI ISWAHYUDI. H1116057. THE LEGAL ANALYSIS OF CHILD DETENTION IN NORTH GORONTALO SUBREGIONAL POLICE REGARDING THE LAW NUMBER 11 OF 2011 ABOUT THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM OF CHILDREN**

*The aims of this study are to (1) determine the implementation of detention of child perpetrators of criminal acts carried out by the Criminal Investigation Unit of the North Gorontalo Subregional Police, and (2) to find out the obstacles faced in detaining children at the North Gorontalo Subregional Police. The research method used in this study is empirical research. The results of this study indicate that: 1) Detention of children according to the criminal justice system of children at the North Gorontalo Subregional Police is carried out through the Temporary Child Placement Institution if the child is already in the second judicial process through diversion. If the case committed by the child has not entered the stage of the judiciary and is still being handled by the police and thirdly if no other way is found, discretion is carried out by the police to resolve cases of children in conflict with the law. 2) The obstacles faced in detaining children following the criminal justice system of children at the North Gorontalo Subregional Police cover the lack of facilities and infrastructure that supports the process of investigation. Investigation of children, as well as human resources of experts in handling children, is considered to be minimal and it is necessary to carry out child development by external parties of the police. Based on the results of the study, it is recommended that: 1) Every case of children who are in conflict with the law should be resolved by prior diversion without going through a judicial process because children are still considered people who do not understand what they are doing. 2) It is better if the local government, law enforcement, and all elements and the community anticipate the high number of children in conflict with the law.*

*Keywords: legal analysis, child detention*



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	8
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana.....	8
2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	11
2.2. tinjauan Umum Anak .....	13
2.2.1. Pengertian Anak .....	14
2.2.2. Hak Anak.....	17
2.3. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia .....	21
2.4. Kerangka Pikir .....	29

2.5 Defenisi Operational.....	30
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	31
3.2. Objek Penelitian .....	31
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	32
3.4. Populasi Dan Sampel .....	32
3.5. Sumber Data .....	33
3.6. Metode Pengumpulan Data .....	33
3.5 Analisis Bahan Hukum.....	34
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
4.1. Lokasi Penelitian.....	35
4.2. Analisis Hukum Penahanan Anak Di Polres Gorontalo Utara	
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem	
Peradilan Pidana Anak .....	37
4.2.1. Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Social .....	37
4.2.2. Diversi .....	41
4.2.3. <b>Diskresi</b> .....	46
4.3. Kendala Yang Dihadapi Dalam Melakukan Penahanan Anak	
Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak Di Polres Gorontalo Utara .....	51
4.3.1. <b>Kurangnya Sarana Dan Prasarana</b> .....	51
4.3.2. <b>Sumber Daya Manusia</b> .....	54
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
5.1. Kesimpulan .....	57
5.2. Saran .....	59

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>59</b>
----------------------------	-----------

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Anak sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan karena perlindungan tidak akan pernah berhenti sepanjang Anak masih dalam perkembangan, hal ini disebabkan, bahwa anak adalah penerus generasi bangsa yang akan menjadi tonggak-tonggak pembangunan bangsa dan negara, serta merupakan generasi yang memang seharusnya menjadi penopang kemajuan bangsa dan negara, Isu utama dalam meningkatkan tahap hidup satu bangsa dan Negara yaitu seperti apa bentuk perlindungan anak yang ia berikan, seperti dapat memberikan tanggung jawab serta apa yang menjadi hak anak, serta mampu memberikan perlindungan dalam bentuk penegakan hukum sebagai wujud tanggung jawab bangsa dan negara agar dapat mengikat suatu aturan, serta mampu menyediakan pembangunan sumber daya manusianya dalam bentuk memberikan pelayanan prima mengenai hak-hak suatu insan yang membutuhkan apapun terhadap suatu bangsa dan negara.

Negara adalah suatu instrumen yang bisa memberikan bentuk kehidupan kepada rakyatnya karena negara merupakan suatu pemegang kendali kekuasaan tertinggi sebagaimana titik tolak ukur untuk melahirkan kebijakan-kebijakan tehadap perlindungan kepada anak bangsanya yang membutuhkan pedoman hidup.

Salah satu instrumen yang dimiliki pada suatu bangsa dan negara yaitu dalam menata perkembangan zaman serta pengelolaan kemajuan pembangunan, tolak ukur suatu negara yang maju adil dan makmur ialah negara yang dapat memberikan kemajuan, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi seluruh bangsanya sebagaimana yang telah ditegaskan dalam UUD 1945 yang ditegaskan pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka”

Negara kesatuan republik indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, baik dari segi perekonomian dan pertumbuhan penduduk maupun dari segi perlindungan hukumnya, dalam perkembangan zaman saat ini anak merupakan hal yang paling utama dalam pengembangan karakter dan pendidikan serta perlindungan hukum tentang hak-hak anak, perlunya pemberian perlindungan terhadap anak adalah hal yang paling penting untuk kemajuan sebuah bangsa, perlindungan yang paling urgent disini adalah perlindungan dalam bentuk pemberian hak-hak anak yaitu anak berhak mendapatkan kesehatan, pendidikan dan pendampingan orang tua dalam tumbuh kembangnya

Dijaman sekarang ini begitu banyak anak yang melakukan perbuatan menyimpang dan dianggap sebagai perbuatan pidana sehingga harus mendapatkan pola pembinaan pada lapas guna mengembalikan kembali jati diri anak sebagai anak yang baik.

Anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang masih dibawah umur maka dari itu masih dibutuhkan pengawasan serta bimbingan oleh kedua orang tua menurut pandangan Harry E Allen And Clifford E Simmosen memberikan pendapat bahwa ada dua (2) kategori anak dianggap sebagai anak yang berhadapan dengan hukum yaitu :<sup>1</sup>

1. *StatusOffence* yaitu perilaku anak yang dianggap bukan merupakan kejahatan dan dianggap biasa oleh orang dewasa, dalam hal ini anak tidak mau menurut, anak mudah bolos sekolah dan meninggalkan rumah.
2. *JuvenileDelinquence* yaitu perilaku anak yang dianggap kejahatan oleh orang dewasa dan merupakan pelanggaran hukum

Pendapat pertama (*StatusOffence*) diatas telah menunjukkan bahwa adanya penyimpangan yang dilakukan oleh anak merupakan hal yang biasa saja dan merupakan kegiatan yang dianggap tidak dapat diberi hukuman, sedangkan pendapat kedua (*JuvenileDelinquence*) memberikan gambaran bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikategorikan sebuah perilaku yang dilakukan oleh anak dianggap sama dengan perilaku yang dilakukan oleh orang dewasa dan implikasinya sama sehingga dapat dipidana dan merupakan perbuatan hukum.

---

<sup>1</sup>Harry E. Allen and Clifford E. Simmonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia, Jakarta, UNICEF, hlm.2

Sedangkan dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak memberikan gambaran bahwa apabila anak berhadapan dengan hukum maka ada beberapa macam pemidanaan yang akan diberikan berdasarkan kategori perbuatan anak yaitu:

“Pasal 71 ayat (1)

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat
  - 1. Pembinaan diluar lembaga
  - 2. Pelayanan masyarakat
  - 3. Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga
- e. Penjara”<sup>2</sup>

Khususnya dalam sistem peradilan pidana anak tidak menunjukkan sebuah ancaman pidana mati sedangkan pidana dewasa telah menunjukkan sistem pidana mati adapun yang menjadi jalan terakhir bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebuah pidana penjara, itupun dianggap sebagai pidana paling terakhir yang diberikan kepada anak.

Penahanan yang dilakukan di Polres Gorontalo Utara terhadap anak pada kenyataannya sampai dengan saat ini masih disatukan dengan tersangka yang umurnya sudah dewasa. Hal ini dilakukan dengan alasan

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”)

bahwa karena keterbatasan ruang tahanan yang tersedia di Polres Gorontalo Utara. Disatukannya tahanan anak-anak dan dewasa dengan jumlah tahanan anak sebanyak 3 orang namun penahanan anak dapat di pandang kurang baik, karena dapat menimbulkan efek yang sangat buruk terhadap anak-anak khususnya untuk perlakunya, yang cenderung masih labil.

Apabila kiat melihat mengenai perlindungan anak Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan:

Pasal 16 ayat (3)

Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir

Undang-undang No. 3 Tahun 1997

Pasal 45

**B**ahwa penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan/atau kepentingan masyarakat.

Pemeriksaan perkara anak dilakukan secara tertutup sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak

Pasal 42 ayat (3)

Proses penyidikan anak wajib dirahasiakan. Oleh karena itu semua tindakan penyidik dalam rangka penyidikan anak wajib dirahasiakan, dan tanpa ada kecualinya.

Berdasarkan hasil analisa diatas maka peneliti mencoba mengangkat judul **ANALISIS HUKUM PENAHANAN ANAK DI POLRES GORONTALO UTARA Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan penahanan terhadap anak diPolres Gorontalo Utara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?
2. Kendala apakah yang dihadapi dalam melakukan penahanan anak diPolres Gorontalo Utara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana yang dilaksanakan oleh Satuan Reskrim Polres Gorontalo Utara
2. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi dalam melakukan penahanan terhadap anak di Polres Gorontalo Utara

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara teoritis maupun secara praktis dan akademis guna menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya perlindungan anak

### **1. Manfaat Secara Teoritis**

penelitian ini diharapkan menjadi sebuah acuan dan bahan literatur bagi penelitian selanjutnya serta dapat memberikan dan menambah khasash ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana

### **2. Manfaat Secara Praktis**

penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi ssemua kalangan penegak hukum khususnya bagi organisasi perlindungan anak, jaksa hakim dan pihak kepolisian dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan bagi anak yang hidup dijalan.

### **3. Manfaat Secara Akademis**

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan penulis khususnya dan pada umumnya bagi semua kalangan pegiat perlindungan anak dan dapat dijadikan sebagai bahan pengajaran bagi fakultas ilmu hukum

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tindak Pidana**

##### **2.1.1 Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian mengenai pidana atau dengan istilah tindak pidana adalah adagium yang paling populer dalam tertib hukum pidana. Oleh karenanya, berbagai pakar seolah berlomba-lomba mendefinisikan pengertian pidana dan seperti apa sebenarnya tindak pidana itu pada akhirnya pendapat mereka dapat dijadikan pertimbangan. Bahkan titik tolak dibentuknya rumusan pasal dalam sebuah undang-undang atau pendapat mereka dapat dijadikan acuan pembelajaran bagi para peminat hukum untuk mengetahui pengertian dan kaitan antara tindak pidana dengan tindakan yang tidak dipidana

Selain memberikan pengertian, para pakar juga banyak memberikan istilah yang berbeda tentang istilah tindak pidana dengan perbuatan pidana, delik dan lain-lain yang kesemua penjelasannya akan dijelaskan dalam bab ini.

Didefinisikan istilah pidana(moeliatno)<sup>3</sup>“kejahatan sebenarnya adalah konsep dasar hukum pidana. Tindak pidana adalah istilah hukum, tetapi juga tidak mudah untuk memberikan definisi atau konsep tindakan kriminal untuk mendefinisikan atau memahami istilah tersebut

---

<sup>3</sup>Moeliatno, Asas-Asas Hukum Pidana Bina Aksara,Jakarta 37

Mengenai pengertian tindak pidana, undang-undang telah memiliki istilah tersendiri yakni *Strafbaar feit* istilah yang berasal dari negara asalnya munculnya istilah tindak pidana yakni Belanda. Kemunculan beberapa penafsiran tentang istilah ini muncul karena undang-undang tidak memberikan pengertian yang pasti tentang apa sebenarnya tindak pidana itu. Kerena undang-undang tidak memberikan pengertian pasti tentang tindak pidana maka kita dalam mengenali lebih jauh perlu mengacu ke pendapat para sarjana hukum dan para pakar hukum namun sebelumnya ada baiknya kita tinjau pengertian tersebut dari segi gramatikalnya terlebih dahulu

Seperti yang kita ketahui bahwa istilah tersebut adalah istilah berbahasa belanda. (Lamintang)<sup>4</sup> “*Feit*” itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan yang dalam bahasa aslinya disebut *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum yang sudah merupakan hal yang kurang tepat, berdasarkan pengetahuan bahwa yang dapat dihukum adalah sebenarnya manusia sebagai bentuk perorangan untuk mendapatkan sanksi yang sesuai

(moeliatno)<sup>5</sup> Mengungkapkan bahwa “istilah yang pernah digunakan, baik dalam Perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana, istilah ini dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh

---

<sup>4</sup>PAF Lamintang 1984 Hukum Penentensier Indonesia Bandung:Armico

<sup>5</sup>Op Cit Moliatno Hal 59

peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999), Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini adalah Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia. Bahkan undang-undang terbaru tentang money laundering (Undang-Undang No. 8 tahun 2010) menggunakan istilah tindak pidana.

- b. Acara hukum yang digunakan oleh banyak ahli hukum
- c. Delic, yang benar-benar berasal dari kejahatan Latin, juga digunakan untuk menggambarkan Apa yang terjadi pada kejahatan. Kata ini dapat ditemukan di banyak publikasi, misalnya Utrecht, meskipun menggunakan kata yang berbeda, yaitu peristiwa kriminal. Zainal Abidin dalam bukunya Hukum Pidana I. Dia juga menggunakan kata itu di Multan, meskipun dia pikir lebih baik menggunakan istilah penuntutan pidana.
- d. Pelanggaran ditemukan dalam buku hukum pidana Tirtamidjaja.
- e. Tindakan yang dapat dihukum digunakan oleh Karni dan Schravendijk.

- f. Dalam kasus pelanggaran pidana, istilah ini digunakan oleh legislator dalam UU No. 12 / Drt / 1951 tentang senjata api dan bahan peledak.
- g. Misalnya, kejahatan yang digunakan Muljatno dalam berbagai tulisannya, misalnya, ketika ia menentukan bahwa suatu pelanggaran adalah tindakan yang dilarang atau diancam oleh hukum”

### **2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana**

(Simanjuntak)<sup>6</sup> mengemukakan dalam bukunya "Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum" bahwa "tindak pidana adalah tindakan kejahatan fisik yang terkandung dalam perbuatan pidana" Pendapat Usman Simanjuntak cenderung menggunakan prasa kata tindak pidana untuk penafsiran perbuatan yang berakibat pidana karena istilah itu dianggap lebih konkrit dan mengarah pada tindakan fisik tindak pidana, karena tidak semua tindak fisik adalah tindak pidana dan Sebaliknya Suatu tindakan fisik dapat menyebabkan berbagai tindak pidana.

(Prodjodikoro)<sup>7</sup> mengemukakan secara umum mengenai istilah kejahatan bahwa “ kejahatan identik penggunaan istilah delik , yang asal muasalnya berasal dari bahasa latin, dengan istilah tindak pidana. Dan juga disebutkan dalam KBBI Delik berarti perbuatan atau perilaku yang diancam dengan hukuman karena melanggar hukum pidana. Lebih jauh, dikatakan

---

<sup>6</sup>Usman Simanjuntak 2012 Teknik Pemeliharaan Dan Upaya Hukum

<sup>7</sup>Wirjono Prodjodikoro 2009 Hukum Pidana Indonesia Mandar Maju Jakarta: Hal 59

bahwa kejahatan adalah tindakan di mana pelaku dapat dihukum oleh hukum pidana. Dan pelaku ini bisa menjadi "subjek" kejahatan"

Definisi pelanggaran kriminal di atas sejalan dengan prinsip legalitas (nullum delictum), sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 (1) KUHP, ditegaskan bahwa "tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali kekuatan hukuman yang ada sebelum kejahatan"

Dalam peristilahan tindak pidana disebutkan bahwa beberapa macam istilah yang digunakan pada umumnya seperti diabawah ini:

1. Starf memiliki istilah terjemahan pidana/hukuman
2. Baar memiliki istilah terjemahan dapat/boleh
3. Feit memiliki istilah yang diterjemahkan sebagai perbuatan

Jadi pada dasarnya istilah *starfbaarfeit* juga diartikan sebagai perbuatan yang memiliki kemampuan untuk dipidanakan atau dikenakan hukuman, apabila kita ingin melihat lebih jauh bahwa kapan suatu tindak pidana itu dapat dikategorikan bahwa suatu peristiwa pidana, seperti yang diungkapkan

(AndiHamzah) megemukakan "tindak pidana akan terjadi apabila memenuhi unsur-unsur

1. Unsur melawan hukum objektif
2. Unsur melawan hukum subjektif
3. Kelakuan atau akibat perbuatan manusia.
4. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

## 5. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana”

Sedangkan istilah tindak pidana juga disebutkan oleh Mezger “yang menyebutkan kejadian pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana undang-undang

1. Merupakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia
2. Perilaku yang berlawanan dengan hukum
3. Pertanggung jawabannya tehadap seseorang
4. Dapat diberikan tindak pidana”

Ada perbuatan yang memang akan dipidakan meskipun itu terlahir dari perilaku yang dibawa sejak lahir dalam artian perilaku bawaan yang dibawah sejak lahir dimungkinkan akan tergolong sebagai tindak pidana apabila memiliki potensi untuk melakukan pidana pada umumnya hal ini biasanya dikenal dengan istilah (*Outward Conduct*) atau dengan istilah *Actus Reus*

## **2.2. Tinjauan Umum Anak**

Anak adalah salah satu ciptaan tuhanyang maha kuasa, yang memiliki nilai lebih dimata tuhan maupun bangsa dan negara, anak merupakan mahluk yang masuk dalam kategori memiliki fisik yang lemah dan membutuhkan perhatian dan perlindungan secara khusus, baik perlindungan dari kedua orang tua, keluarga maupun negara,

Anak dalam tumbuh kembangnya memerlukan perlindungan, bimbingan dan pendidikan serta kesehatan yang mendukung, tumbuh

kembangnya oleh karena itu anak merupakan program prioritas yang diberlakukan oleh pemerintah dalam perlindungan dan penegakan hukum, secara umum perlindungan terhadap anak diperlukan adanya optimalisasi dalam perlindungan dan pemberian kehidupan yang layak serta menjamin hak-hak untuk hidupnya serta hak untuk berkembang, anak seyogyanya harus mendapatkan tumbuh kembang yang memadai oleh karena itu negara harus siap dalam memberikan perlindungan dalam bentuk apapun dan siap menjaga agar hak-hak anak terpenuhi dan terhindar dari sikap dan perilaku tereksplorasi<sup>8</sup>Apabila kita ingin melihat lebih jauh pengertian anak sebagaimana yang diungkapkan oleh bunyi undang-undang dan pendapat

### **2.2.1. Pengertian Anak**

Anak adalah anugrah dari sang pencipta, anak merupakan titipan yang harus dijaga dan dilindungi sebagaimana kodrat manusia sebagai mahluk yang paling mulia didepan Tuhan, anak merupakan hasil dari hubungan seorang laki-laki dan seorang wanita yang diikat dalam sebuah perkawinan yang sah secara agama maupun secara hukum positif.

Abu huraerah <sup>9</sup>mengungkapkan bahwa anak adalah seorang yang lahir dari sebuah ikatan perkawian antara laki-laki dan wanita hubungan itu diakui berdasarkan adanya bentuk pengakuan secara agama dan hukum positif yang berlaku diindonesia, pengertian anak apabila ditinjau dari beberapa hukum yang berlaku diindonesia seperti hukum islam dan hukum positif memberikan defenisi sebagai berikut:

---

<sup>8</sup>Muhammad amin suma ,2005 hukum keluarga islam didunia islam, PT raja Grafindo persada jakarta 134-135

<sup>9</sup>Abu Huraerah 2006 Kekerasan Terhadap Anak , Bandung Nuansa Hal 36

Menurut hukum islam yang diungkapkan oleh imam jauhari

“Apabila kita melihat pengertian anak dari sudut pandang hukum islam anak merupakan mahluk yang diciptakan oleh Allah SWT dan memiliki kedudukan yang dhaif dan mulia, serta anak merupakan kehendak serta kewenangan Allah SWT yang melalui proses penciptaan yang begitu panjang dan sempurna”

Apabila kita melihat pengertian anak dalam hukum islam menurut imam jauhari telah memberikan defenisi anak sebagai suatu ciptaan yang maha kuasa yang harus dibina dan dijaga serta memiliki kedudukan yang sangat mulia, oleh karena itu anak harus diberikan nafkah secara lahir maupun batin, guna menciptakan anak yang memiliki akal dan budi pekerti yang luhur serta memiliki rasa tanggung jawab yang kuat terhadap bangsa dan negara, dikarenakan anak membutuhkan spirit untuk menjalani masa pertumbuhan dan bimbingan dalam menyongsong masa depannya.

Sedangkan pengertian anak juga ditafsirkan melalui peraturan perundang-undangan hukum positif yang berlaku diindonesia seperti :

KUHPerdata memberikan definisi mengenai pengertian anak adalah “seorang anak yang umurnya belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan dianggap belum dewasa maksud dari kata belum dewasa ditafsirkan pada bunyi pasal 330 bahwa dewasa adalah mereka yang umurnya belum cukup 21 (dua puluh satu ) tahun dan belum pernah menikah”<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pengertian anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1979 mengenai Kesejahteraan Anak yaitu pada pasal 1 angka 2 yang memberikan penjelasan bahwa anak adalah

“ Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”<sup>11</sup>

Pengertian anak yang disebutkan dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak sebenarnya sama dengan yang ditegaskan dalam kitab undang-undang hukum perdata bahwa orang yang dianggap umurnya belum mencapai 21 tahun dan dikatan belum pernah menikah yang dibuktikan dengan pengesahan pengakuan dari negara.

Pengertian anak juga disebutkan dalam Ratifikasi Konvensi Hak Anak yaitu keputusan presiden republik indonesia nomor 36 tahun 1990 yang menyebutkan bahwa anak adalah

“setiap orang yang memiliki usia berada dibawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang lain yang berlaku bagi anak ditentukan berdasarkan usia dewasa dicapai lebih awal”<sup>12</sup>

Pengertian mengenai anak juga disebutkan dalam undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu seorang yang belum mencapai umur 18 delapan belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan .

Pengertian mengenai anak juga disebutkan dalam undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu

---

<sup>11</sup>Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Mengenai Kesejahteraan Anak

<sup>12</sup>Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

“seorang yang belum mencapai umur 18 delapan belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Sangat jelas beberapa pendapat ahli dan bunyi undang-undang diatas memberikan definisi secara jelas mengenai pengertian anak yang mana anak adalah seorang yang belum mencapai umur rata-rata ditafsirkan dibawah 21 (dua puluh satu) tahun serta dianggap belum dewasa dan belum pernah melakukan perkawinan menurut ketentuan yang berlaku

Demikian halnya semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia yang memberikan defenisi anak. Hampir semua memberikan definisi bahwa adanya batasan umur tertentu dan dianggap belum pernah kawin atau menikah dalam peristilahan bahasa indonesia, meskipun ada berapa perbedaan yang disebutkan bahwa adanya batasan umur 18 delapan belas tahun sampai 21 dua puluh satu tahun semuanya dikategorikan anak, sebenarnya pengertian-pengertian yang disebutkan bahwa umur anak dapat dilihat dari segi sudut pandang dimana kondisi anak yang diberlakukan sesuai dengan situasi dan kondisi anak.

### **2.2.2. Hak Anak**

Negara-negara Peserta/Penandatangan Konvensi Hak-Hak Anak PBB pada tanggal 20 November 1989, mendeklarasikan menghormati dan menjamin hak-hak setiap anak tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa dipandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, asal etnik atau sosial,

kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orang tua anak atau pengasuhnya yang sah.<sup>13</sup>

Anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.

Berdasarkan Konvensi tersebut, berikut 10 hak yang wajib diberikan orangtua untuk anak yaitu:

1. Hak untuk bermain
2. Hak untuk mendapatkan pendidikan
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan
4. Hak untuk mendapatkan nama (identitas)
5. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan
6. Hak untuk mendapatkan makanan
7. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan
8. Hak untuk mendapatkan rekreasi
9. Hak untuk mendapatkan kesamaan
10. Hak untuk berperan dalam pembangunan

Sebagai orang tua, ketika hak-hak anak ini telah terpenuhi, agar juga mengajarkan kepada anak bahwa kewajiban anak adalah menghormati orang tua, guru, orang lain, dan juga bangsa dan negara. Anak merupakan generasi

---

<sup>13</sup><https://www.anakmandiri.org/2017/02/17/10-hak-anak-berdasarkan-konvensi-hak-hak-anak-pbb-tahun-1989/> diakses pada hari selasa 8 oktober 2019 pukul 08.00 wit

penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya manusia di masa depan merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang berkesinambungan

Hak anak merupakan hak dasar yang harus dipenuhi sebagai suatu kebutuhan penuh untuk menjalani hidup dan menyambut masa depan anak, hak dasar anak telah disebutkan bahwa :<sup>14</sup>

### 1. Hak Untuk Hidup

Hak untuk hidup anak disebutkan bahwa hak untuk hidup dalam arti yang sangat luas, dikarenakan mengenai anak berhak mendapatkan makanan yang sehat, air bersih , tempat untuk berteduh , serta memiliki tempat yang aman, adapun hak untuk memiliki identitas baik nama maupun pengakuan dari negara sebagai suatu bangsa yang diakui oleh negara hak seperti ini biasanya terjadi pada anak yang lahir akibat dari pernikahan siri dari orang tuanya, sehingga rumit untuk mendapatkan pengakuan dari negara

### 2. Hak Untuk Berkembang

Hak untuk berkembang ini dianggap hak anak yang paling penting untuk membentuk karakter anak, hak ini memberikan perlindungan berupa hak untuk mendapatkan pendidikan yang memadai guna menjalani hidup kemasan depan anak, serta

---

<sup>14</sup>Muh. Taufik Hidayat, Hak dan kewajiban anak indonesiajurnalistik.com 2017 dikeses pada tanggal 3 oktober 2019 pukul 10.00 wit

memberikan hak untuk istirahat dan hak untuk rekreasi serta turut serta dalam kegiatan dalam bentuk apapun yang dianggap dapat menggali potensi anak untuk perkembangannya

### 3. Hak Untuk Mendapatkan Perlindugnan

Pada perkembagan anak diperlukan adanya bentuk perlindungan dari semua aspek karena anak merupakan orang yang belum cakap dan belum memiliki nilai pengetahuan yang memadai sehingga perlu untuk dilindungi, hak perlindungan yang dimaksud disini adalah hak dalam bentuk perlindungan ekonomi maksudnya adalah hak yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan anak, dan hak perlindungan dari kejahatan seks salah satu penyebab anak mengalami trauma berat dan susah untuk berkembang bahwa adanya trauma akibat perlakuan penyimpangan perilaku seks maka dari itu anak merasa perlu dilindungi dari segi penyimpangan seks, adapun hak yang terpenting dalam hal ini hak perlindungan terhadap anak yatim piatu hak ini biasanya disediakan oleh negara dan negara memiliki kewajiban penuh untuk melindungi anak-anak yang terlantar

### 4. Hak Untuk Berpartisipasi

Hak untuk berpatisipasi ini memberikan bentuk pemahaman kepada anak untuk tumbuh kembang anak baik dilingkungan keluarganya, dilingkungan masyarakat dan berpartsipasi dalam

mengeluarkan pendapat, serta mendapatkan informasi dan anak juga memiliki hak untuk didengar pendapatnya.

### **2.3. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**

Sistem peradilan anak adalah seluruh proses penyelesaian kasus anak-anak yang menghadapi hukum, dari tahap investigasi ke tahap orientasi setelah melakukan kejahatan. Anak-anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana untuk Anak-anak, antara lain:

- (1) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana
- (2) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
- (3) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- (4) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang

pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Pada sistem peradilan pidana anak dalam undang undang yang baru terdapat istilah keadilan restoratif hal ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

**Pasal 1 Angka 6**

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Demi mewujudkan keadilan restoratif, maka dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dimungkin adanya diversi. Diversi diperjelas pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

**Pasal 1 angka 7**

Pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana

Pihak-pihak yang berperan mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , antara lain adalah (Nashriana,2011:66) :

**Pasal 1**

1. Penyidik adalah penyidik anak;
2. Penuntut Umum adalah penuntut umum anak

3. Hakim adalah hakim anak
4. Hakim Banding adalah hakim banding anak
5. Hakim Kasasi adalah hakim kasasi anak
6. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana
7. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial
8. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang di didik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak
9. Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak
10. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak

11. Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh anak untuk mendampinginya selama proses peradilan pidana berlangsung
12. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya;
14. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung
15. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak;
16. Klien Anak adalah anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan
17. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Sistem Peradilan Pidana Anak, terkait beberapa unsur yang merupakan satu kesatuan, yaitu : Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak serta Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak (Nashriana,2011:69). Anak yang berhadapan dengan hukum, tetap memiliki hak untuk dapat dilindungi sebagai seorang anak yang masih di bawah umur.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyatakan, setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak di antaranya :

### Pasal 3

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Melakukan kegiatan rekreasional;
- d. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- e. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; dan
- f. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Pasal 20 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang

pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.

Menurut Sudikno Mertokusumo (2009 :80 ) sebagaimana telah dikutip oleh Romli Atmasasmita dalam bukunya yang berjudul “Peradilan Anak di Indonesia”, peradilan adalah suatu pelaksanaan hukum dalam hal konkret adanya tuntutan hak, yang fungsinya dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apapun atau siapa pun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah “eigenrichting” (premanisme). Penggunaan kata “anak” dalam Peradilan Anak menunjukkan batasan atas perkara yang ditangani, yaitu perkara anak. Sehingga, proses memberi keadilan berupa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Badan Peradilan tersebut juga harus disesuaikan dengan kebutuhan anak. Adapun anak yang disidangkan dalam Peradilan Anak ditentukan berumur antara 8 (delapan) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sesuai Undang-undang No 11 Tahun 2012 ,Pasal 1 ayat (3) anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun ,tetapi belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik,mental,dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.Pasal 4 ayat (1) anak yang sedang menjalani masa pidana berhal mendapatkan pengurangan masa tahanan,memperoleh pembebasan bersyarat ,memperoleh hak lain sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan,Pasal 5 ayat (1) Sistem peradilan anak wajib melakukan upaya diversi dimana dilakukan musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan , pekerja sosial profesional berdasarkan keadilan restoratif. pasal 14 ayat (1,2) selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakan diversi dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan dan pengawasan, juga dalam pelaksanaan kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan,pembimbing kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab. Penyidik terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisan RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala kepolisian Negara RI,adapun syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik, diantaranya :


#### Pasal 26 Ayat (1)

- Telah berpengalaman sebagai penyidik
- Mempunyai minat,perhatian,dedikasi,dan memahami masalah anak.
- telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak

Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak,penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.apabila dalam diversi nanti gagal , penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan

perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.Pasal 30 ayat (2,3) anak yang ditangkap wasjib ditempatkan diruang pelayanan khusus anak, dan dalam ruang pelayanan khusus anak belum ada diwilayah yang bersangkutan anaka dititipkan di LPKS, penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat apabila anak tersebut telah berumur 14 tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 7 tahun atau lebih, dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 hari.Adapun sesuai pasal 43 ayat (1) pemeriksaan anak disidang pengadilan terhadap perkara anaka dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan keputusan mahkama agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh mahkama agung atas usul ketua pengadilan negri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.

## 2.4. Kerangka Pikir



## **2.5. Defenisi Operational**

1. Penahanan adalah upaya penagkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk kepentingan penegakan hukum
2. Anak pelaku adalah seorang yang belum mencapai umur 18 tahun dan melakukan tindak pidana
3. Lembaga penempatan anak sementara ( lpas) adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk menempatkan anak yang berhadapan dengan hukum
4. Lembaga penyelenggara kesejahteraan social adalah embaga yang dibentuk oleh pemerintah bersama masyarakat untuk meakukan proses prnagan anak
5. Diskresi adalah adalah tata cara penyelesaian dengan cara langsung

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1.Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Empiris. Yaitu penelitian yang menggali nilai-nilai fakta dilapangan atau dilokasi penelitian yang berasal dari perilaku manusia, atau pun keadaan suatu daerah yang hendak diteliti, Sedangkan menurut (Muhammad)<sup>15</sup>“mengemukakan bahwa penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (*Actual Behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat”

Sehingga data yang diperoleh pada saat dilakukanya pengumpulan data dilokasi penelitian melalui wawancara yang berkaitan dengan norma-norma hukum diolah dan diinterpretasikan ke dalam penelitian

#### **3.2. Objek Penelitian**

Yang menjadi objek dari penelitian ini adalah kasus-kasus Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Polres Gorontalo Utara baik yang tecatat oleh pemerintah daerah maupun yang belum tercatat

---

<sup>15</sup>Abdul Kadir Muhammad 2004 Hukum Dan Penelitian Hukum. Pt Citra Aditya Bakti. Bandung Hlm 52

### **3.3.Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian oleh penulis adalah Polres Gorontalo Utara Dimana yang dianggap relevan dengan objek penelitian waktu yang dialokasikan pada saat meakukan penelitian adalah selama dua bulan dimulai pada bulan september sampai bulan November tahun 2021

### **3.4.Populasi dan Sampel**

#### **3.4.1 Populasi**

Populasi adalah semua yang menjadi bahan penelitian atau sesuatu yang berada dan menjadi sumber penelitian penulis baik berupa benda maupun jasa yang bisa memberika informasi secara mendalam mengenai objek penelitian adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Polres Gorontalo Utara

#### **3.4.2 Sampel**

Adalah bagian dari populasi yang dijadikan acuan Untuk mendapatkan informasi yang ada dalam hal ini:

- a. Kepolisian.1 Orang
- b. Dinas yang terkait 1.Orang
- c. Anak 3 Orang

### **3.5. Sumber Data**

#### **3.5.1. Data Studi Literatur**

Ini dilakukan melalui studi dengan mengumpulkan pendapat dari para ahli hukum yang dapat dibaca dari literatur, yurisprudensi, majalah, dan surat kabar yang berisi masalah yang sedang dipelajari.

Data studi literatur yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara mengambil berbagai macam pendapat pakar hukum melalui berbagai macam literatur, serta kumpulan putusan hakim, dan data dari media cetak yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.

#### **3.5.2. Penelitian melalui studi lapangan**

Studi penelitian melalui studi lapangan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan berbagai macam data dari lokasi penelitian yang dianggap sebagai subjek dari penelitian

### **3.6 Metode Pengumpulan Data**

Yang dimaksud dengan metode pengumpulan data disini adalah :

#### **3.6.1. Pengumpulan Data Melalui Observasi**

Yaitu langsung melakukan penelitian dengan cara melihat dan mencermati dan mengamati objek penelitian sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan pada objek penelitian

#### **3.6.2. Pengumpulan Data Melalui Wawancara**

Teknik ini tergolong teknik yang dianggap akurat dikarekan peneliti langsung ke sumber masalah dan subjek yang mengetahui suatu masalah atau melakukan langsung wawancara yang berhubungan

dengan objek penelitian salah satunya adalah orang-orang yang dianggap berhubungan dengan objek penelitian

### **3.6.3. Pengumpulan Data Melalui Dokumentasi**

Metode ini melakukan pengumpulan data melalui metode dokumentasi, segala sesuatu yang dianggap memiliki hubungan dengan objek penelitian dilakukan pengumpulan data melalui dokumentasi sebagai salah satu bukti keaslian suatu penelitian

## **3.7 Teknik Analisa data penelitian**

Metode ini dengan cara mengumpulkan data berupa data sekunder maupun data primer sebagai sumber data penelitian, setelah itu data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara berusaha menjelaskan secara rinci apa saja yang ditemukan dalam penelitian

Data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikumpulkan secara sistematis dan deskriptif untuk analisis kualitatif dengan menunjukkan paparan dan memberikan penjelasan rinci dan terperinci.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian**

Kepolisian Resort Gorontalo Utara ialah lembaga Negara yang berada dibawah komando Kepolisian Daerah Gorontalo. Kepolisian Resort Gorontalo Utara (sementara) menempati Bangunan Markas Polsek Kwandang di Jalan By Pass Desa Katialada Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo utara. Kepolisian Resort Gorontalo Utara saat ini dipimpin oleh AKBP Dicky Irawan Kesuma.<sup>16</sup>

Terbentuknya Kepolisian Resort Gorontalo Utara ialah berdasarkan :

- (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (2) Surat Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : B/849/M-KT-01/2019 Tanggal 18 September 2019 Tentang Peningkatan dan Pembentukan Polres;
- (3) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : KEP/1873/X/2019 Tanggal 2 Oktober 2019 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Resor Gorontalo Utara Polda Gorontalo.<sup>17</sup>

Polres Gorontalo Utara (sementara) menempati Bangunan Markas Polsek Kwandang di Jalan By Pass Desa Katialada Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo utara, dengan ditempati oleh :

- 1) Kapolres Gorontalo Utara

---

<sup>16</sup>Kepolisian Resort disingkat (Polres) Gorontalo Utara

<sup>17</sup>Profil Polres Gorontalo Utara

- 2) Wakapolres Gorontalo Utara
  - 3) Bagops
  - 4) Bagren
  - 5) Bagsumda
  - 6) Sipropam
  - 7) SPKT
  - 8) Sium
  - 9) Siwas,
  - 10) Sitipol, dan
  - 11) Sattahti Polres Gorontalo.
  - 12) Satreskrim dan Satresnarkoba Polres Gorontalo utara menempati bangunan ruko yang dipinjamkan oleh Pemerintah Desa Katialada Kecamatan Kwandang Jalan pelabuhan.
  - 13) Satsabhara, Satlantas, Satbinmas dan Satintelkam Polres Gorontalo Utara menempati bangunan yang dipinjamkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Pemda Kabupaten Gorontalo Utara di Jalan Pelabuhan Desa katialada Kecamatan Kwandang kabupaten Gorontalo Utara.<sup>18</sup>
- Polres Gorontalo utara, membawahi 6 (enam) Polsek dari 11 Kecamatan di kabupaten Gorontalo utara, adalah sebagai berikut :
1. Polsek Kwandang (tipe Rural), membawahi 3 kecamatan ( Kwandang, Tomilito, dan Ponelo Kepulauan ).

---

<sup>18</sup>*Ibid*

2. Polsek Atinggola (tipe Rural), membawahi 2 Kecamatan ( Atinggola dan Gentuma Raya).
3. Polsek Anggrek (tipe Pra Rural), membawa 2 Kecamatan ( Anggrek dan Monano).
4. Polsek KP3 Anggrek.
5. Polsek Sumalata (tipe Rural), membawahi 2 Kecamatan (Sumalata dan Sumalata Timur), dan
6. Polsek Tolingga (tipe Pra Rural), membawahi 2 Kecamatan (Tolingga dan Biau).
7. Jumlah personil Polres Gorontalo Utara bersama Polsek jajaran sebanyak 330 (riil) Polri : 228 dan PNS 2, dari 740 ( DSP ).<sup>19</sup>

#### **4.2. Analisis Hukum Penahanan Anak Di Polres Gorontalo Utara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

##### **4.2.1. Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Social**

Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung. Sejak adanya UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) diharapkan model sistem peradilan pidana yang lebih ramah terhadap anak di Indonesia semakin baik<sup>20</sup>

Penahanan anak yang berhadapan dengan hukum tentunya tidak sama dengan penahanan pelaku tindak pidana atau orang dewasa yang

---

<sup>19</sup>*Ibid*

<sup>20</sup> "Anak Masih Berpotensi Masuk Rumah Tahanan". *ICJR* (dalam bahasa Inggris). 2016-07-24. Diakses tanggal 2021-02-27

berhadapan dengan hukum pada umumnya, hal ini ditujukan mengenai adanya sebuah regulasi yang mengatur mengenai penitipan anak yang berhadapan dengan hukum ke tempat khusus anak agar tidak merusak, mental dan prilaku anak kedepanya sebagai generasi bangsa

Seorang anak yang berhadapan dengan hukum karena melakukan suatu tindak pidana misalnya selalu memiliki latar belakang cerita atau alasan yang akan jauh berbeda dengan orang dewasa. Beberapa alasan yang jelas berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi keluarganya dan lingkungan dimana dia hidup. Dalam beberapa kasus misalnya berkaitan dengan Asas keperluan ini, patut diingat bahwa konsekwensi dari dilakukannya penahanan anak selalu berujung kepada terampasnya sejumlah hak anak. Merujuk kepada Pasal 28 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 secara ekplisit telah menegaskan hak-hak konstitusional anak yang berbunyi bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi”<sup>21</sup>

Ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 merupakan hak setiap anak yang wajib dijamin dan dilindungi serta dipenuhi. Hal ini disebabkan karena posisi anak rentan disebabkan oleh:<sup>22</sup>

1. Keadaan pada anak yang mudah terpengaruh oleh suatu keadaan atau kondisi serta perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan lingkungan

---

<sup>21</sup> [http://bphn.go.id/data/documents/laphir\\_pengkajian\\_lpas.pdf](http://bphn.go.id/data/documents/laphir_pengkajian_lpas.pdf)

<sup>22</sup> Pasal 28B ayat (2) Undang Undang Dasar 1945

2. Cenderung mudah menjadi korban atas suatu bentuk perlakuan tertentu baik dari pihak keluarga, masyarakat atau dari pejabat publik
3. Merupakan pihak yang tidak dapat memperjuangkan haknya secara langsung karena tidak mempunyai hak suara, dan tidak mempunyai kekuatan lobi untuk mempengaruhi agenda kebijakan pemerintah

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu petugas kepolisian yang biasanya mengantarkan anak ke Lembaga Penitipan Anak. Sementara beliau mengungkapkan bahwa manfaat dari penitipan anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah hal ini untuk menjamin kepastian hukum anak bisa berkembang dengan baik dimasa depanya, selain itu penulis mengutip dari salah satu web resmi emetrian hukum dan ham

1. Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Anak mengikuti pendampingan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
3. Anak memperoleh hak yang sama sebagaimana mestinya anak lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa pada tahun 2020 ada total 4 kasus anak berhadapan dengan hukum yang ditangani oleh pihak kepolisian Polres Gorontalo Utara sehingga pada saat proses peradilan

berlangsung keempat anak tersebut dititipkan di lembaga Lembaga Penempatan Anak Sementara ( LPAS) dibawah naungan lapas kelas II B boelemo. Sebagaimana teori Sistem Peradilan Pidana Anak, terkait beberapa unsur yang merupakan satu kesatuan, yaitu : Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak serta Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak (Nashriana,2011:69). Anak yang berhadapan dengan hukum, tetap memiliki hak untuk dapat dilindungi sebagai seorang anak yang masih di bawah umur.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyatakan, setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak di antaranya :

### Pasal 3

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Melakukan kegiatan rekreasional;
- d. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- e. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; dan
- f. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Pasal 20 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa

dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.

#### **4.2..2. Diversi**

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”). UU SPPA secara substansial telah mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum UU SPPA.

Mengenai diversi penahanan anak di polres boelemo lebih mengutamakan konsep diversi karena pada dasarnya konsep ini dianggap sangat tepat untuk meyelesaikan perkara anak selama tidak meyalahi aturan sebagaimana mestinya

Diversi secara tegas disebut dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi. Pasal 8 ayat (1) UU SPPA juga telah mengatur bahwa proses diversi dilakukan melalui

musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Adapun definisi keadilan restoratif dapat Anda simak dalam artikel Hal-Hal Penting yang Diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversi perlu dilakukan guna mencapai kesepakatan antara kedua bilah pihak antara pihak korban dan pihak anak, sebagaimana pada dasarnya konsep diversi

Diversi ini bertujuan untuk **[Pasal 6 UU SPPA]**:

- A. Mencapai Perdamaian Antara Korban Dan Anak;
- B. Menyelesaikan Perkara Anak Di Luar Proses Peradilan;
- C. Menghindarkan Anak Dari Perampasan Kemerdekaan;
- D. Mendorong Masyarakat Untuk Berpartisipasi; Dan
- E. Menanamkan Rasa Tanggung Jawab Kepada Anak.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa didapatkan data proses penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum dalam artian anak pelaku tindak pidana, kebanyakan diselesaikan melalui proses diversi dengan pendekatan secara kekeluargaan hal ini apabila kita melihat data yang disajikan penulis pada saat melakukan penelitian bahwa


Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengelola Lapas Kelas IIB menunjukkan bahwa saat ini terdapat 25 Narapidana anak di dengan klasifikasi berdasarkan umur sebagaimana tampak pada gambar 1 berikut:



Gambar 1. Jumlah Narapidana anak berdasarkan Usia

Sumber Data: Lapas Kelas IIB, 2020

Sebagian besar narapidana remaja di Lapas Kelas IIB adalah yang berumur 20 tahun yaitu sejumlah 12 orang, kemudian yang berumur 21 tahun sejumlah 8 orang dan 19 tahun berjumlah 5 orang sebagaimana tampak pada grafik di atas. Jenis kejahatan yang paling banyak dilakukan oleh anak adalah pencurian dan masalah perlindungan anak sebagaimana tampak pada gambar 2 dibawah ini.



Gambar 2. Grafik Narapidana anak berdasarkan Jenis Kejahatan

Sumber data: Lapas Kelas II B, 2020

Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa kasus terbesar yang dialami remaja adalah tentang kasus pencurian yaitu sejumlah 8 kasus dan kasus perlindungan anak sejumlah 6 kasus. Sedangkan jumlah berikutnya yang cukup tinggi adalah kasus pembunuhan dan pelanggaran lalu lintas masing-masing 3 kasus. Sedangkan lima kasus lainnya terdapat masing-masing 1 orang narapidana.

Dalam konteks tersebut, narapidana anak disatu sisi dipandang sebagai orang yang bersalah karena telah melakukan tindakan kejahatan, namun disisi lain mereka adalah penduduk gorontalo khususnya gorontalo utara yang masih cukup muda, labil dan masa depan yang masih panjang. Untuk itu, selain pendekatan hukum, pendekatan pengembangan juga perlu dilakukan agar terjadi perbaikan pada diri remaja serta peningkatan kualitas dan kemandirian dirinya.

Dalam pendekatan yang konvensional, pemidanaan dianggap sebagai pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan. Namun, pendekatan baru cenderung melihat bahwa pemidanaan memiliki maksud tertentu yang bermanfaat bagi pelaku maupun masyarakat sekitarnya. Konsep awal pemasyarakatan awalnya menekankan pada pemberian derita kepada pelanggar hukum, namun seiring perkembangannya unsur pemberian derita ini dianggap perlu diimbali dengan perlakuan yang manusiawi kepada pelanggar hukum dengan memperhatikan hak-haknya sebagai makluk individu maupun sosial.<sup>23</sup> Untuk itulah, sistem penenjaraan yang awalnya dikenal sejak zaman belanda, diubah menjadi sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada perbaikan diri dan kemandirian.

Berdasarkan analisis penulis Mengacu pada dua konsep di atas, yakni konsep diversi dan konsep penahanan, pertama perlu dilihat dulu usia si anak saat itu. Kemudian merujuk pada syarat diversi dan syarat penahanan terhadap anak, dapat dilihat bahwa diversi dilakukan jika tindak pidana yang dilakukan oleh si anak diancam dengan pidana **di bawah tujuh tahun**, sedangkan penahanan hanya dapat dilakukan jika ancaman pidana penjaranya **tujuh tahun atau lebih**. Ini artinya, secara logika, bagi anak yang terhadapnya dilakukan diversi (ancaman pidananya di bawah 7 tahun), terhadapnya tidak mungkin ditahan dan tentu tidak boleh ditahan (penahanan hanya untuk ancaman pidana di atas 7 tahun).

---

<sup>23</sup> Nurhamidah Gajaj. 2017. Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 B Padangsidimpuan. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman. Vol. 2 No. 1, Hlm. 164

#### **4.2.3. Diskresi**

Diskresi sebagai salah satu jalan dalam menangani kasus anak adalah salah satu kewenangan dari pihak kepolisian dalam menggunakan kewenangan diskresionernya. Diskresi diharapkan dapat meminimalisir angka anak yang harus mengalami penahanan dan segala bentuk aturan dalam hukum pidana positif

Kepolisian adalah aparat penegak hukum yang langsung bersentuhan dengan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, dalam menjalankannya tugasnya pihak kepolisian memiliki unit khusus untuk menangani anak-anak. UPPA yang merupakan salah satu unit khusus yang berada dalam struktur organisasi Reskrim dimana UPPA memiliki fungsi dan tugas tersendiri, dimana kasus kejahatan yang ditangani oleh UPPA berkisar pada wanita dan anak-anak. Dalam menjalankan proses diskresi yang tidak dapat digunakan secara sembarangan wewenang tersebut oleh pihak kepolisian, dimana diskresi harus digunakan dengan alasan yang rasional dan logis, namun tetap selektif dan proposisional.

Berkaitan dengan hal tersebut UPPA Polres Gorontalo Utara sangat hati-hati dalam melakukan penerapan wewenang diskresi, dimana penyidik harus terus selektif dan dapat mempertanggungjawabkan keputusannya

Apabila kita melihat syarat yang diberlakukan sehingga proses diskresi bisa ditempuh oleh penyidik kepolisian dalam menangani anak berhadapan dengan hukum adalah sebagai berikut;

- a) Pelaku masih di bawah umur, ketentuan pelaku dibawah umur mengikuti pada Keputusan Mahkamah Agung yakni usia 12 (dua belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun.
- b) Kasus yang dapat di diskresi adalah kasus ringan, kasus yang dapat di diskresi adalah kasus ringan namun kasus berat tidak dapat di diskresi walau pelaku masih di bawah umur.
- c) Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana anak, kerugian ini bila bersifat keadaaan dan tidak berhubungan dengan tubuh dan nyawa seseorang maka lebih mendesak untuk di dahulukan.
- d) Keresahan masyarakat yang disebabkan oleh perbuatan anak, tingkat keresahan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku juga diperhatikan oleh penyidik UPPA Polres
- e) Persetujuan korban dan keluarga korban, persetujuan korban adalah hal utama dalam tercapainya diskresi dimana pihak kepolisian berperan aktif dalam mendapat persetujuan pihak keluarga korban.
- f) Kesediaan pelaku dan keluarga pelaku, bila pelaku bersedia berdamai dan menepati permintaan pihak korban maka diskresi dapat segera di jalankan.

g) Diskresi diterapkan secara situasional, yakni pihak kepolisian melihat pada situasi dan kondisi pada pelaku, korban, maupun masyarakat yang memungkinkan diterapkan diskresi.<sup>24</sup>

Berdasarkan beberapa teori diatas dihubungkan dengan salah satu kasus yang pernah terjadi di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara mengenai pengambilan keputusan oleh pihak penyidik menggunakan kewenagan diskresi penyelesaian perkara anak, ditemukan bahwa

Kasus anak 7 tahun pelaku pencurian buah kelapa disalah satu kebun warga yang nilainya tidak melebihi 100 ribu rupiah yaitu 7 buah kelapa, apabila dikalikan dengan harga per biji adalah 59.000 rupiah, kasus tersebut berulang terjadi dan korban melaporkan tersebut kepihak kepolisian dan ditangani oleh pihak kepolisian, dalam hal ini pihak kepolisian Polres Gorontalo Utara menerapkan dua bentuk penanganan anak yaitu proses diversi serta menggunakan hak kewenagan diskresi kepolisian,

Pada walnya proses diversi menemui jalan buntu akibatnya proses penyidikan anak tetap dilanjutkan, sehingga pihak kepolisian mengambil jalan yang ditempuh untuk menggunakan diskresi, Kewenangan diskresi secara implisit diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Selanjutnya disebut Undang- Undang POLRI). Dalam menyelenggarakan tugas pokok Polri dibidang proses pidana, penyidik juga diberi kewenangan diskresi berupa tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab seperti yang

---

<sup>24</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/34669-ID-diskresi-oleh-pihak-kepolisian-dalam-penanganan-anak-yang-berkonflik-dengan-huku.pdf>

diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut KUHAP) .

Berdasarkan Undang-undang Polri, kepolisian dapat bertindak bedasarkan penilaianya sendiri, sehingga menimbulkan pengertian yang subyektif yang memberikan kesan bahwa polisi dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap tugas wewenangnya dalam pelaksanaan diskresi pada tingkat penyidikan tindak pidana, sehingga dengan adanya subyektifitas ini memerlukan landasan hukum yang tegas agar terdapat kepastian hukum baik bagi penyidik maupun bagi masyarakat.

Dengan kejadian diatas peneliti melakuan wawancara dengan salah satu petugas kepolisian Polres Gorontalo Utara mengungkapkan bahwa

Sebenarnya kasusnya hanya sepele, kerugian yang ditimbulkan juga sedikit hampir dikatakan tidak ada, namun karena korban mengalami kejadian berulang, aka dari itu awalnya tidak mau cabut laporan dipihak kepolisian, nanti kami pihak kepolisian mengambil langkah-langkah diskresi baru korban merasa bahwa betul anak tersebut masih perlu dibina dan ini adalah hal yang sangat baik yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan korban.

Dihubungkan dengan perlindungan anak Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan:

Pasal 16 ayat (3)

Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir

Undang-undang No. 3 Tahun 1997

#### Pasal 45

Bahwa penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan/atau kepentingan masyarakat.

Pemeriksaan perkara anak dilakukan secara tertutup sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak

#### Pasal 42 ayat (3)

Proses penyidikan anak wajib dirahasiakan. Oleh karena itu semua tindakan penyidik dalam rangka penyidikan anak wajib dirahasiakan, dan tanpa ada kecualinya

Berdasarkan fakta tersebut diskresi bukan hanya perlu tetapi juga penting untuk dilakukan karena aparatur kepolisian dalam penegakan hukum langsung berhadapan dengan masyarakat. Kekuasaan diskresi yang begitu luas dan kurang jelas batasanya akan menimbulkan permasalahan, tindakan diskresi harus didasari dengan norma- norma, profesional, norma-norma dalam masyarakat, norma hukum, dan moral

### **4.3. Kendala Yang Dihadapi Dalam Melakukan Penahanan Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak Di Polres Gorontalo Utara**

#### **4.3.1. Kurangnya Sarana Dan Prasarana**

Sarana dan prasarana yang mana dianggap salah satu faktor pendukung dalam berhasilnya pembinaan anak berhadapan dengan hukum sebagai salah satu yang masih tergolong baru dan masih minimnya fasilitas yang memadai karena tidak adanya ruang penyidik khusus anak dapat menjadi penghambat yang paling krusial maka dari itu terjadinya kelangkaan fasilitas yang digunakan oleh para pihak kepolisian melakukan penyidikan anak dapat memperlambat penyelesaian perkara anak berhadapan dengan hukum di Gorontalo Utara adapun memang Polres Gorontalo Utara masih tergolong polres yang baru berkembang yang masih dalam tahapan pembangunan gedung dan sarana lainnya, namun hal ini tidak bisa dijadikan patokan dalam menyelesaikan perkara anak

Selain sarana dan prasarana juga dipengaruhi oleh karakter anak yang rumit diajak berdiskusi hal ini perlu dilakukan karena setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus diawali dengan **Pembinaan** Dalam pelaksanaan perilaku anak tentunya Pembinaan menunjukkan suatu proses yang positif dalam mengembangkan kepribadian dan kapasitas seseorang. Secara etimologi pembinaan bersumber dari kata ‘bina’ yang dapat diartikan sebagai membangun, mendirikan, mengusahakan agar mempunyai kemajuan lebih baik<sup>25</sup>. Dari definisi tersebut, maka istilah bina terkait

---

<sup>25</sup> M. B. Ali & T. Deli. 2000. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung:Penabur Ilmu. Hlm. 82

dengan proses membuat sesuatu menjadi berkembang, menjadi semakin baik dan maju. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Thoha<sup>26</sup> yang melihat pembinaan terkait dengan proses atau tindakan yang dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

Secara terminologi walaupun pakar memberikan pandangan yang berbeda-beda namun terdapat sejumlah penekanan yang sama antara satu dengan lainnya. Tanzeh<sup>27</sup> misalnya melihat pembinaan sebagai bantuan yang diberikan secara perorangan atau kelompok kepada orang atau kelompok lainnya melalui sejumlah materi yang orientasinya. Definisi ini terkait dengan adanya peran pihak tertentu yang sifatnya personal ataupun kolektif dalam membantu perkembangan dan pertumbuhan pihak tertentu melalui sejumlah materi. Materi dalam konteks pembinaan lebih bersifat non fisik daripada fisik, atau berbentuk informasi, pengetahuan, nasihat dan lainnya yang bermanfaat bagi subjek yang dibina.

Anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan anak yang masuk dalam kategori anak yang nakal. Menurut Unayah dan Sabarisman<sup>28</sup> kenakalan remaja disebabkan oleh faktor internal atau yang berasal dari dalam diri remaja sendiri dan faktor eksternal atau yang berasal dari luar diri remaja. Secara internal menurut mereka kenakalan remaja disebabkan oleh dua hal yaitu kritis identitas dan kontrol diri yang lemah. Krisis identitas disebabkan oleh terjadinya perubahan biologis dan psikologis yang

---

<sup>26</sup> Miftah Thoha. 2004. *Pembinaan Organisasi*. Rajawali Press: Jakarta. Hlm. 7

<sup>27</sup> Ahmad Tanzeh. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Teras: Yogyakarta. Hlm. 144

<sup>28</sup> Nunung Unayah dan Muslim Sabarisme. Opt. Cit. Hlm. 132

memungkinkan terjadinya integrasi pembentukan perasaan dan identitas peran. Kegagalan integrasi keduanya menyebabkan terjadinya kenakalan remaja. Sementara kontrol diri yang lemah disebabkan oleh ketidakmampuan remaja dalam membedakan perilaku yang diterima dan tidak diterima lingkungan sekitarnya yang menyebabkan dia terjebak pada perilaku nakal. Hal ini relevan dengan hasil penelitian Evi Aviyah dan Muhammad Farid<sup>29</sup> juga menemukan adanya hubungan yang signifikan antara religiositas dan kontrol diri terhadap kenakalan remaja. Semakin tinggi religiositas dan kontrol diri remaja maka semakin rendah kenakalan remajanya.

Berdasarkan data yang didapatkan dilapangan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu kasus pencurian yaitu sejumlah 8 kasus dan kasus perlindungan anak sejumlah 6 kasus. Sedangkan jumlah berikutnya yang cukup tinggi adalah kasus pembunuhan dan pelanggaran lalu lintas masing-masing 3 kasus. Sedangkan lima kasus lainnya terdapat masing-masing 1 orang narapidana.

Beberapa kasus diatas merupakan kasus yang melibatkan anak dari segi perilaku dan kepribadian anak yang memang dianggap bawaan sehingga pola dan perilaku itu diupayakan untuk diaubah pada saat proses peminaan, dalam pembinaan dan pembinaan anak beberapa upaya dilakukan

---

<sup>29</sup> Evi Aviyah & Muhammad Farid. 2014. Religiositas, Kontrol Diri dan Kenakalan Remaja. *Jurnal Psikologi Indonesia*, Vol. 3, No. 02. Hlm. 126

dalam hal ini mengedepankan nilai-nilai agama dan moralitas anak agar terbentuk mental yang baik bagi anak remaja

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa dalam pembinaan kepriadian anak sasaran yang akan dicapai yaitu;

- a. Agar anak Mudah diarahkan dan rasa dongkol yang harus dihilangkan
- b. Diupayakan agar anak kembali menjadi anak yang religi dalam berperilaku
- c. Menguapayakan mengubah perilaku dari menuju kerohanianan
- d. Dan anak diharapkan bertobat diri dengan sendirinya

Maka dari itu menurut penulis yang menjadi penghambat dalam melakukan pembinaan terhadap anak adalah salah satunya sikap dan perilaku anak itu sendiri, karena dalam bebagai kehidupan anak memiliki karakter dan perilaku yang sangat susah untuk diubah seperti rajin, tepat waktu dan mau melakukan hal-hal yang positif

#### **4.3.2. Sumber Daya Manusia**

Tenaga ahli dalam menyelesaikan perkara anak dikepolisian tentunya sangat dibutuhkan, karena kasus anak berbeda dengan kasus pidana pada umumnya yang dialami oleh orang dewasa, penagan anak berhadapan dengan hukum sangat rentang dengan sikap dan perilaku anak yang menyimpang, maka diperlukan strategi khusu untuk memulihkan kembali mental anak

Hal ini senada dengan teori pembinaan anak yang diungkapkan oleh sidik jatmika mengungkapkan bahwa<sup>30</sup>

**Rehabilitasi sosial (social rehabilitation)**, yaitu proses pembinaan yang bertujuan mengubah kepribadian narapidana sehingga menjadi pribadi yang baik dan beriman. Proses pembinaan dalam pendekatan ini berbentuk pembinaan kepribadian, penyuluhan hingga pengarahan. Harapannya setelah pembinaan ini dilakukan, para narapidana kembali menjadi pribadi yang lebih baik, dan dapat membangun hubungan social yang baik dengan lingkungan sekitarnya. Jika hal ini dilakukan maka akan menumbuhkan pandangan baru dan penerimaan yang baik dari lingkungan sekitarnya.

**Rehabilitasi Vokasi (Vocation rehabilitation)**, berupa bimbingan sosial dan juga penekanan pada keterampilan-keterampilan yaitu yang tepat guna. Mengingat para narapidana setelah selesai menjalani masa hukuman, bisa kembali berkarya di tengah masyarakat. Karena, tanpa persiapan, mereka bisa frustrasi menghadapi tantangan lingkungan sosial baru. Tidak tertutup kemungkinan kambuh lagi.

**Rehabilitasi Pendidikan (Education rehabilitation)**, berupa pendidikan praktis. Karena tidak tertutup kemungkinan ada narapidana yang dulu buta huruf dan putus sekolah. Proses pembinaan melalui rehabilitasi pendidikan ini diharapkan narapidana mengalami perkembangan dan peningkatan pengetahuan diri. Hal ini akan sangat bermanfaat untuk

---

<sup>30</sup> Sidik Jatmika. 2010. Genk Remaja: Anak Haram Sejarah atau Kanisius: Yogyakarta. Hal. 11-12

mengubah cara berpikir sekaligus cara untuk menjalani hidup yang lebih baik setelah dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan.

***Rehabilitasi Medis (Medical rehabilitation)***, yaitu perlunya pengobatan kesehatan atau mental. Pelaksanaan pembinaan dengan melakukan rehabilitas medis ini untuk menyelesaikan masalah kesehatan dan mental yang dihadapi oleh para narapidana disebabkan oleh berbagai permasalahan, seperti frustasi, stres dan lain-lain.

Apabila pola keempat ditas tidak ditemukan dalam membimbing anak pada proses penyidikan maka kemungkinan sangat mungkin anak kembali menjadi pelaku tindak pidana dikemudian hari

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang didapatkan dilapangan bahwa;

Penyidik khusus anak dipolres gorontalo utara belum ada hal ini setiap kasus anak biasanya mandet dan penyelesaiannya agak lamban, namun kasus seperti ini kami berupaya mendatangkan para psikologi, pegiat perlindungan anak, untuk membantu menyelesaikan perkara anak tersebut, selain itu memang masih sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang relevan untuk menangani kasus anak

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Penahanan Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak Dipolres Gorontalo Utara dilakukan dengan metode Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) apabila anak sudah pada masa proses peradilan yang kedua melalui Diversi apabila kasus yang dilakukan anak belum masuk pada tahapan peradilan dan masih ditangani pihak kepolisian dan yang ketiga apabila tidak ditemukan jalan lain maka dilakukan Diskresi oleh pihak kepolisian untuk menyelesaikan kasus anak berhadapan dengan hukum
2. Kendala yang dihadapi dalam melakukan Penahanan Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak Di Dipolres Gorontalo Utara adalah yang pertama Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung proses penyelidikan, penyidikan anak serta Sumber Daya Manusia tenaga ahli dalam menagani anak dianggap masih minim dan perlu dilakukan pembinaan anak oleh pihak eksternal kepolisian

## **5.2. Saran**

1. Setiap kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebaiknya diselesaikan secara diversi terdahulu tanpa melalui proses peradilan, karena anak masih dianggap orang yang belum memahami apa yang dilakukannya
2. Sebaiknya pihak pemerintah daerah, penegak hukum dan semua elemen masyarakat melakukan antisipasi mengenai tingginya angka anak berhadapan dengan hukum

## **Daftara Pustaka**

Abu Huraerah 2006 *Kekerasan Terhadap Anak* , Bandung Nuansa

Abdul Kadir Muhammad 2004 *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Pt Citra Aditya Bakti. Bandung

Harry E. Allen and Clifford E. Simmonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF

Muhammad amin suma ,2005 *Hukum Keluarga Islam Didunia Islam*, PT raja Grafindo persada

Moeliatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* Bina Aksara

PAF Lamintang 1984 *Hukum Penentensier Indonesia* Bandung

Usman Simanjuntak 2012 *Teknik Pemeliharaan Dan Upaya Hukum*

Wirjono Prodjodikoro 2009 *Hukum Pidana Indonesia* Mandar Maju Jakarta  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”)

Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Mengenai Kesejahteraan Anak

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

Muh. Taufik Hidayat, Hak dan kewajiban anak indonesiajurnalis  
akuntad.com 2017 dakes pada tanggal 3 oktober 2019 pukul 10.00  
wit

<https://www.anakmandiri.org/2017/02/17/10-hak-anak-berdasarkan-konvensi-hak-hak-anak-pbb-tahun-1989/> diakses pada hari selasa 8  
oktober 2019 pukul 08.00 wit



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3815/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Gorontalo Utara

di,-

Tempat


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Febri Iswahyudi  
NIM : H1116057  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : POLRES GORONTALO UTARA  
Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM PENAHAN ANAK DI POLRES GORONTALO UTARA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH GORONTALO  
RESOR GORONTALO UTARA**

Jl. Bypass Ds.Ombulodata Kec. Kwandang Kodepos 96252

**R E K O M E N D A S I**

**Nomor : Bl 08 /VI/2022 /Res - Gorut**

Berdasarkan Surat dari Universitas Ichsan Gorontalo, Program Studi Ilmu Hukum Nomor : 3815/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2022 Tanggal 18 Januari 2022 Perihal Permohonan Izin Penelitian, maka dengan ini kami dari Resor Kepolisian Gorontalo Utara memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : Febri Iswahyudi  
NIM : H1116057  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Penelitian : Analisis Hukum Penahanan Anak di Polres Gorontalo Utara

Bawa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan wawancara terkait Judul Penelitian tersebut diatas.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk seperlunya.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
**No. 031/FH-UIG/S-BP/V/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusbulyadi, S.H.,M.H  
NIDN : 0906037503  
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Febri Iswahyudi  
NIM : H.11.18.057  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Penahanan Anak Di Polres Gorontalo Utara  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem  
Peradilan Pidana Anak

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 27%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Dekan,  
  
**DR. RUSBULYADI, S.H.,M.H.**  
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 28 Mei 2022  
Tim Verifikasi,  
  
**SAHARUDDIN, S.H.,M.H.**  
NIDN. 0927028801

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin



Similarity Report ID: oid:25211:15824088

PAPER NAME

**SKRIPSI FEBRI.docx**

WORD COUNT

**8966 Words**

CHARACTER COUNT

**57276 Characters**

PAGE COUNT

**60 Pages**

FILE SIZE

**89.7KB**

SUBMISSION DATE

**Apr 8, 2022 4:11 PM GMT+8**

REPORT DATE

**Apr 8, 2022 4:13 PM GMT+8**

### ● 27% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 27% Internet database
- Crossref database
- 1% Submitted Works database
- 5% Publications database
- Crossref Posted Content database

### ● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Febri Iswahyudi

NIM : H1116057

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir: Gorontalo,08 Februari 1998

Nama Orang Tua

-Ayah : Arifin Soga, SH.,M.AP

-Ibu : Hj.Asmun Abdullah,S.Pd.,M.Si

Saudara

-Kakak : Haryo Prayogo Nugraha, ST

Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2004-2010	SDN 90 Kota Utara	Gorontalo	Berijasah
2	2011-2013	SMP N 1 Kwandang	Gorontalo Utara	Berijasah
3	2014-2016	SMA N 1 Gorut	Gorontalo Utara	Berijasah
4	2016-2022	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijasah